

Manajemen dan Resolusi Konflik Tanah antara Desa Bugalima dan Ile Pati di Pulau Adonara: Analisis Peran Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Yohana Damiana Uto Riangtobi^{1*}, Wensensiana Yasinta Andim¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : damianariangtobi11@mail.com

Article History:

Received : 19-01-2026

Accepted : 26-01-2026

Keywords: Konflik Tanah Adat;
Resolusi Konflik; Tokoh Adat;
Pemerintah Daerah; Pulau
Adonara

ABSTRAK

Konflik tanah antara Desa Bugalima dan Ile Pati di Kecamatan Adonara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, merupakan konflik berulang yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan dan faktor-faktor yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Penelitian ini menganalisis peran para tokoh adat dan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelesaikan konflik tanah di Desa Bugalima dan Ile Pati pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan analisis dokumen sebagai sumber data. Temuan menunjukkan bahwa para tokoh adat memainkan peran sentral sebagai mediator, menggunakan mekanisme hukum tradisional dan proses konsultasi untuk menyelesaikan sengketa, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai mediator, penjamin legitimasi, dan penjaga stabilitas sosial. Kerja sama antara para tokoh adat dan pemerintah daerah terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan, mencapai kesepakatan damai, dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

PENDAHULUAN

Konflik tanah ulayat merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih menganut sistem kepemilikan tanah ulayat. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan simbolis yang terkait erat dengan identitas masyarakat adat. Akibatnya, sengketa tanah sering kali berkembang menjadi konflik yang kompleks dan berkepanjangan (Gunawan Wiradi, 2009).

Di Indonesia, negara dengan sistem hukum pluralistik (pluralisme hukum), konflik tanah sering kali muncul dari interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Meskipun UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pertanian (UUPA) mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat, implementasi pengakuan ini di tingkat lokal sering kali tidak memadai. Kurangnya regulasi teknis dan kurangnya koordinasi antara negara dan masyarakat adat secara signifikan berkontribusi terhadap munculnya konflik agraria di berbagai daerah (B. Harsono, 2008). Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur adalah wilayah dengan struktur sosial tradisional yang sangat kuat. Kehidupan masyarakat di daerah ini tetap sangat dipengaruhi oleh norma-norma tradisional, khususnya mengenai batas wilayah dan kepemilikan tanah. Sengketa tanah antara Desa Bugalima dan Ile Pati adalah contoh utama konflik agraria yang didasarkan pada klaim tanah, yang berakar pada perbedaan narasi sejarah, batas-batas tanah, dan legitimasi

tanah warisan. Konflik ini meningkat ketika tanah yang disengketakan tersebut direncanakan untuk digunakan untuk tujuan ekonomi dan pembangunan lokal mulai tahun 2024.

Konflik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial yang luas, seperti terganggunya hubungan antar masyarakat, melemahnya hubungan sosial, dan meningkatnya risiko kekerasan horizontal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang memprioritaskan pencegahan, pengendalian, dan penyelesaian konflik secara damai (Abdi S. Fisher dkk, 2001), menekankan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika aktor-aktor yang memiliki legitimasi sosial dan diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik terlibat dalam proses penyelesaian. Dalam konteks konflik tanah di Pulau Adonara, para tokoh adat memiliki peran strategis sebagai mediator, karena tokoh adat memiliki pemahaman tentang nilai-nilai lokal, sejarah konflik, dan struktur sosial dalam masyarakat. Para tokoh adat bertindak sebagai penjaga norma dan penafsir hukum adat, yang mampu menyatukan kepentingan kelompok-kelompok yang beragam secara budaya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah memainkan peran penting sebagai mediator dalam dialog, penjamin keamanan, dan perantara antara mekanisme tradisional dan sistem hukum negara. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara para pemimpin tradisional dan pemerintah daerah sering kali kurang optimal, yang menyebabkan penyelesaian konflik yang tidak menjamin kepastian hukum maupun keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting karena mengkaji secara mendalam pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah antara Desa Bugalima dan Ile Pati, serta peran para tokoh adat dan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik tanah pada tahun 2024. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi resolusi konflik berbasis lokal, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria di wilayah adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumen (*document-based research*) sebagai strategi utama. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika konflik tanah serta peran tokoh adat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik antara Desa Bugalima dan Ile Pati di Pulau Adonara pada tahun 2024. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, meliputi dokumen kebijakan pemerintah daerah, berita media daring, laporan resmi aparat keamanan, serta artikel ilmiah dan literatur akademik yang relevan dengan konflik agraria, resolusi konflik, dan pluralisme hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa konflik dan proses penyelesaiannya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola konflik, peran aktor-aktor yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan. Kerangka teori resolusi konflik Johan Galtung digunakan sebagai alat analisis untuk menafsirkan dinamika konflik, baik pada aspek kekerasan langsung, struktural, maupun budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman konseptual mengenai pengelolaan konflik tanah berbasis kearifan lokal dan peran negara, tanpa mengklaim pengalaman subjektif langsung dari para pihak yang berkonflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Resolusi Konflik

Penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung, sebuah pendekatan yang muncul dari kritik terhadap perspektif tradisional yang memandang konflik semata-mata sebagai fenomena negatif yang harus dihindari atau dihilangkan. Galtung melihat konflik sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan kekuatan pendorong perubahan, asalkan dikelola dengan tepat. Konflik muncul dari benturan kepentingan, nilai, atau kebutuhan dasar antara individu dan kelompok, yang, jika tidak ditangani secara komprehensif, dapat memicu kekerasan dan ketidakadilan sosial (Galtung Johan, 1969).

Teori penyelesaian konflik menurut Johan Galtung menekankan konsep segitiga konflik, yang terdiri dari kontradiksi, sikap, dan perilaku. Kontradiksi mengacu pada akar struktural konflik, sikap mencakup persepsi dan emosi pihak-pihak yang berkonflik, dan perilaku adalah tindakan konkret yang muncul sebagai ekspresi konflik. Menurut Galtung, penyelesaian konflik bukan hanya tentang mengakhiri kekerasan secara dangkal, namun penyelesaian konflik harus mempertimbangkan ketiga elemen tersebut. Galtung membedakan tiga bentuk konflik dan kekerasan yaitu kekerasan langsung, struktural, dan budaya. Kekerasan struktural mengacu pada sistem sosial, politik, atau hukum yang menciptakan ketidakadilan, sedangkan kekerasan budaya mencakup nilai-nilai, norma, atau tradisi yang membenarkan ketidakadilan ini. Menurut Galtung, resolusi konflik bertujuan tidak hanya untuk mengakhiri konflik tetapi juga untuk mengubahnya menjadi situasi yang adil dan berkelanjutan. Upaya mediasi oleh para tokoh adat dan pemerintah daerah berkontribusi pada penyelesaian konflik dan mendorong transformasinya menuju perdamaian.

Sejarah Perang sebagai Akar Konflik dan Klaim Tanah Adat

Perang tanding di Adonara sangat berkaitan erat dengan strategi kolonial yang dirancang untuk melemahkan persatuan penduduk setempat. Melalui kebijakan pecah belah dan kuasai, penguasa kolonial memicu persaingan antar kelompok yang berbeda, yang menyebabkan konflik perebutan wilayah dan tanah. Perang tanding di Pulau Adonara bukanlah konflik spontan, melainkan bagian dari pola sosial yang terkait dengan legitimasi klaim tanah tradisional dan kehormatan yang diwariskan komunitas. Studi empiris menunjukkan bahwa perang tanding di Flores Timur sering dipandang sebagai ritual konflik tradisional yang terkait erat dengan sengketa tanah (Darwianto et al., 2024). Strategi ini dirancang secara sistematis untuk memicu konflik internal yang pada akhirnya meningkat menjadi perang saudara. Konflik bersenjata telah berlangsung di Adonara selama berabad-abad, sejak zaman leluhur Konflik tersebut juga mencakup bentrokan antar suku dan desa.

Dalam sistem nilai masyarakat Adonara, kehormatan dan kebenaran adalah prinsip-prinsip mendasar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelanggaran hak-hak tradisional, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, dianggap sebagai serangan terhadap martabat kolektif. Oleh karena itu, perselisihan sering diselesaikan melalui mekanisme hukum tradisional, termasuk duel atau pertarungan simbolis, berdasarkan kepercayaan bahwa mereka yang bertindak benar akan mendapat perlindungan, sementara mereka yang melakukan ketidakadilan harus menghadapi konsekuensinya.

Sejarah konflik ini terkait erat dengan narasi tentang Paji dan Demon yang dianggap sebagai konstruksi politik kolonial dari era kolonial Belanda. Pembagian masyarakat ini bertujuan untuk menghancurkan persatuan masyarakat Lamaholot dan Adonara, sehingga

melemahkan hubungan sosial mereka. Konflik antara Paji dan Demon kemudian berkembang menjadi pola konflik internal antara berbagai kelompok, baik antar suku maupun antar desa, meninggalkan warisan konflik yang abadi dalam struktur sosial Adonara. Secara historis, peperangan tradisional di Adonara dipicu oleh beberapa faktor kunci. Pertama, struktur politik kolonial menggunakan konflik Paji dan Demon sebagai instrumen kontrol sosial dan politik. Kedua, konflik muncul ketika nilai-nilai yang sudah ada di Adonara, serta kehormatan dan martabat dianggap dilanggar, sehingga perlawanan tampak sebagai pilihan yang lebih terhormat daripada menanggung penghinaan. Ketiga, faktor sosial dan ekonomi, khususnya sengketa perbatasan tanah dan wilayah tradisional, juga menjadi pemicu utama. Tanah tradisional dipahami tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga sebagai simbol identitas dan stabilitas sosial, sehingga perjuangan untuk mempertahankannya menjadi bagian integral dari sejarah konflik Adonara.

Kronologi Konflik Tanah antara Kampung Bugalima dan Ile Pati Tahun 2024

Konflik tanah terjadi di Desa Ile Pati dan Bugalima di Kecamatan Adonara Barat, pada 24 Oktober 2024. Akibat dari konflik ini 2 warga tewas, 51 rumah terbakar, dan 120 orang mengungsi. Pemicunya adalah sengketa tanah, warga Ile Pati mengklaim bahwa lokasi pemukiman Bugalima adalah bagian dari wilayah mereka, sehingga pertempuran dimulai pukul 05.00 WIB. Menurut aparat keamanan, beberapa masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut dan diduga memprovokasi pertempuran serta menghasut mobilisasi massa. Polisi telah menyebutkan 20 warga sebagai tersangka atas keterlibatan mereka dalam pertempuran, pembakaran, dan penggunaan senjata rakitan. Insiden ini menyoroti bahwa konflik tanah tidak hanya bersifat struktural tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat lokal dan dinamika sosial di tingkat desa. Pada 24 Oktober, polisi di Flores Timur menangkap 27 warga yang terlibat dalam pertempuran dan puluhan rumah mengalami kerusakan di desa Bugalima. Beberapa di antaranya diduga telah membuat bom rakitan yang digunakan sebagai senjata dalam serangan tersebut. Konflik lahan di wilayah tersebut telah berulang kali terjadi sejak tahun 1970. Meskipun pemerintah Kabupaten Flores Timur telah berupaya menyelesaikan konflik secara damai, bentrokan kembali terjadi pada tahun 2008, kemudian Pemda Flotim mengeluarkan pengesahan Tapal Batas dan sketsa Desa Bugalima. Pada tanggal 23 Juli, sebelum bentrokan pada pertengahan Oktober, penduduk dari dua desa saling berhadapan. Badan Persatuan Nasional dan Politik Flores Timur berupaya menengahi konflik dengan mengirimkan kepala Desa dari Ile Pati dan Bugalima untuk berdialog dengan penduduk. Setelah penandatanganan perjanjian damai, Kepala Kepolisian Flores Timur, AKBP I, bertindak sebagai mediator dan mengamankan kedua desa tersebut untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik lebih lanjut. Situasi keamanan di Kecamatan Adonara Barat sejak saat itu telah kembali kondusif (detik Bali, 2024).

Analisis Peran Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Bugalima dan Ile Pati

Para tokoh adat dan pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa tanah antara Desa Bugalima dan Ile Pati. Tokoh adat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam sebuah desa dan juga memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan awal dan mendorong dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan mekanisme musyawarah, para tokoh adat bertindak sebagai mediator,

mendamaikan kepentingan kedua desa dengan menekankan nilai-nilai lokal seperti kehormatan, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Sementara itu, pemerintah daerah bertindak sebagai mediator dan penjamin stabilitas sosial dalam proses penyelesaian konflik. Keterlibatan mereka tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum adat, melainkan untuk memperkuat proses penyelesaian melalui langkah-langkah administratif dan hukum formal. Mereka menciptakan ruang mediasi formal, mendorong dialog antara berbagai aktor, dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak melanggar peraturan yang berlaku. Interaksi antara tokoh adat dan pemerintah daerah menunjukkan pembagian peran yang relatif jelas. Tokoh Adat memiliki legitimasi sosial dan penerimaan yang lebih besar di kalangan masyarakat, sementara pemerintah daerah berfokus pada legalitas dan keberlanjutan penyelesaian konflik. Kerja sama ini mencerminkan pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum negara hidup berdampingan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Selain itu juga rapat mediasi langsung dipimpin oleh Pj Bupati Sulastri dan didampingi oleh anggota Forkompimda. Mediasi dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Peto Maran. Beberapa poin-poin yang tercantum dalam berita acara kesepakatan damai akibat dari konflik ini antara lain:

1. Kami para pihak (Desa Ilepati, Desa Bugalima, Desa Wureh, Desa Kimakamak dan Desa Woloklibang) bersepakat untuk berdamai dan menjamin keamanan dan ketertiban semua pihak.
2. Segala tindakan yang melanggar hukum tetap akan diproses secara hukum.
3. Penyelesaian perselisihan batas yang terjadi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan semua pihak menyatakan kesiapannya untuk difasilitasi. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum.
4. Para pihak memberikan ruang kepada lembaga lain yang mempunyai kepedulian atas konflik sosial yang terjadi guna memfasilitasi penelusuran sejarah dalam upaya penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan Dalam Resolusi Konflik Tanah di Desa Bugalima dan Ile Pati

Namun, proses penyelesaian konflik ini menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kewenangan negara yang didasarkan pada hukum adat dan potensi konflik kepentingan antara para aktor (Flores, 2024). Meskipun upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah antara desa Bugalima dan Ile Pati telah membuahkan hasil yang relatif positif, proses penyelesaian konflik terus menghadapi beberapa tantangan struktural dan budaya. Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya kewenangan para pemimpin adat untuk memastikan validitas hukum jangka panjang dari kesepakatan yang dicapai, karena proses pengambilan keputusan adat belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum formal negara.

Selain itu, regulasi teknis yang tidak memadai untuk pengakuan dan penetapan batas tanah adat menciptakan ruang bagi konflik yang berulang. Perbedaan sejarah dan interpretasi batas antar tanah merupakan faktor laten yang, tanpa dokumentasi dan mekanisme mediasi berkelanjutan, dapat memicu konflik baru. Tantangan lainnya adalah trauma kolektif akibat kekerasan masa lalu, yang merusak kepercayaan di dalam masyarakat dan memperlambat proses rekonsiliasi sosial. Dari perspektif teori penyelesaian konflik Johan Galtung, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik belum mencapai tahap transformasi konflik yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan jangka panjang yang tidak

hanya berfokus pada mengakhiri kekerasan langsung tetapi juga pada menghilangkan kekerasan struktural dan budaya yang mendasari konflik lahan di wilayah masyarakat ada.

KESIMPULAN

Konflik tanah antara Desa Bugalima dan Ile Pati di Pulau Adonara adalah fenomena historis, sosial, dan struktural. Akar konflik ini terletak pada klaim tanah, kebanggaan masing-masing komunitas, dan warisan strategi kolonial yang memicu persaingan antar kelompok. Konflik ini telah berlangsung selama berabad-abad dan berlanjut melalui mekanisme peperangan tradisional yang melibatkan perselisihan antar suku dan desa. Kronologi bentrokan pada Oktober 2024 menunjukkan eskalasi konflik yang telah berulang sejak 1970-an, menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah, dan pengungsian. Hal ini menegaskan bahwa sengketa tanah tetap menjadi pemicu utama ketegangan sosial di masyarakat Adonara. Penyelesaian konflik menekankan peran sentral para tokoh adat sebagai mediator sosial yang menyelesaikan perselisihan menggunakan metode konsultasi tradisional dan prinsip-prinsip hukum. Pemerintah daerah bertindak sebagai mediator dan penjamin legitimasi dengan memastikan implementasi perjanjian perdamaian dan menjaga keamanan serta stabilitas. Sinergi antara para tokoh adat dan pemerintah daerah menunjukkan efektivitas pendekatan hukum pluralistik, di mana hukum adat dan hukum formal saling memperkuat dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah di Adonara membutuhkan pendekatan multi-tahap yang menggabungkan mekanisme tradisional, langkah-langkah pemerintah, dan partisipasi warga. Strategi ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian konflik tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan identitas masyarakat, sehingga memberikan model yang relevan untuk mempelajari konflik sosial dan agraria di wilayah adat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buyung, A. P. (2025). Resolution of land disputes through mediation: Study at the National Land Agency of Central Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Progressive Research of Law and Wisdom*, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7276>
- [2] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- [3] Darwianto, E., Putra, S., Pedro, Y., Leton, H., & Rade, S. D. (2024). Perang tanding sebagai penentu hak milik tanah di Adonara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 345–357.
- [4] Detik Bali. (2024). 2 desa yang terlibat bentrok berdarah di Flores Timur berdamai. *Detik Bali*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7606202/2-desa-yang-terlibat-bentrokan-berdarah-di-flores-timur-berdamai>
- [5] Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola konflik: Keterampilan dan strategi untuk bertindak*. The British Council Indonesia.
- [6] Flores. (2024, October 28). Warga dua desa di Pulau Adonara sepakat berdamai pascaperang tanding yang dipicu sengketa sempadan lahan adat. *Flores*. <https://flores.co/reportase/peristiwa/68511/2024/10/28/warga-dua-desa-di-pulau->

adonara-sepakat-berdamai-pascaperang-tanding-yang-dipicu-sengketa-sempadan-lahan-adat

- [7] Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- [8] Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- [9] Jumra, T., Rasyid, M., & S. (2024). The role of mediation in land dispute resolution: Effectiveness and challenges. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 89–93. <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i2.157>
- [10] Poerwanti, P. H. (2015). Konflik agraria yang tak kunjung usai: Refleksi kritis terhadap kebijakan pertanahan di Indonesia. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 4(2), 1–15. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3430>
- [11] Tajudin, S. (2023). Konflik sosial masyarakat terhadap kepemilikan lahan di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur (Studi kasus perang tanding antara Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 291–301.
- [12] Wiradi, G. (2009). Konflik agraria dan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(1), 1–17.
- [13] Wiradi, G. (2009). *Seluk-beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agraria*. STPN Press.